

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016-2017

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis; sosiologis; maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia berdampak pada tingginya arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping memberikan pengaruh positif, juga memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain tentu tidak dapat dibiarkan.

Perpres No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2016 bertujuan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain serta memberikan manfaat dalam pembangunan nasional. Namun sangat disayangkan banyak warga negara asing menyalahgunakan kebebasan visa kunjungan tersebut yang pada awalnya hanya datang untuk berkunjung ke Indonesia sebagai turis pariwisata, kemudian melanggar ketentuan bebas visa hingga *over stay* tanpa memiliki KITAS dan bekerja di Indonesia tanpa dilengkapi persyaratan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini tentu saja sangat merugikan Indonesia, keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia lama kelamaan semakin menggeser posisi tenaga kerja lokal.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan

membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengawasan terhadap orang asing merupakan proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma–norma yang berlaku baginya. Pengawasan orang asing dilakukan pada saat mulai memasuki, berada dan hingga meninggalkan Indonesia. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Untuk mengatur berbagai hal mengenai warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Saat ini terjadi peningkatan jumlah kunjungan warga negara asing di Indonesia, salah satunya berasal dari sektor pariwisata. Namun pada prakteknya banyak warga negara asing menyalahgunakan kebebasan visa kunjungan tersebut. Melihat kemungkinan munculnya potensi ancaman terhadap kedulatan Negara dari penerapan Bebas Visa Kunjungan, oleh sebab itu, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan keimigrasian tersebut, maka dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Dasar pembentukan Tim Pora adalah Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang keanggotaannya melibatkan badan maupun instansi Pemerintah terkait, yaitu : Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, TNI, Kemendagri/Pemda, BIN, Kemenaker/Disnaker, dan anggota tidak tetap Tim Pora seperti BNN, BNPT, Kemendikbud, BKPM/KP3M, Kemenag, Kemenkes/Dinkes, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenlu, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Kementerian agraria dan Tata Ruang). Hingga saat ini telah terbentuk 613 Tim Pora serta 224 Sekretariat Tim Pora baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia (Kecuali Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo).

Berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk tindakan administratif keimigrasian dapat berupa: 1) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;

3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; 5) pengenaan biaya beban; dan/atau 6) deportasi dari wilayah Indonesia.

Komisi III DPR RI menilai bahwa masih banyak kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, seperti kurangnya SDM dan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki kantor imigrasi sehingga dapat dikatakan 60% wilayah Indonesia belum diawasi. Saat ini Kemenkumham tengah mengembangkan sistem *barcode* yang terintegrasi dengan tiket penerbangan sehingga dapat mengetahui pergerakan orang asing pada saat masuk, berada, hingga meninggalkan wilayah Indonesia.

Permasalahan orang asing yang juga mengancam kedaulatan dan keamanan nasional adalah berkaitan dengan peredaran narkoba. Banyak orang asing terlibat jaringan narkoba internasional yang dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan kecil/pelabuhan tikus yang minim pengawasan aparat penegak hukum. Pada saat RDP dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 6 September 2016 diketahui bahwa total Asset yang disita dari hasil TPPU Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp. 72.540.740.401 dengan jumlah Barang Bukti Narkotika yang disita : 1) Shabu : 585.009,22 Kg; 2) Ekstasi : 384.466 Butir; 3) Ladang Ganja seluas 30 Ha; 4) Ganja : 6.127 Kg; 5) *Home Industry* dengan 2 Kasus Jenis Shabu; dan 8) Temuan NPS (*New Psychoactive Substances*) jenis *Synthetic Cannabinoid* hingga per 31 Agustus 2016 adalah sebanyak 44 jenis. Peredaran narkoba di Indonesia semakin meluas hingga melibatkan jaringan peredaran narkoba internasional. Posisi Kepulauan Riau yang strategis seringkali dijadikan pintu masuk bagi para penjual dan pengedar bahkan hingga memunculkan kampung-kampung narkoba di berbagai wilayah. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan sehingga pengawasan dan penegakan hukum harus semakin ditingkatkan.

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam hal pengawasan terhadap orang asing dan peredaran narkoba perlu adanya kerjasama yang solid antara Kepolisian, Imigrasi, dan BNN dalam hal penegakan hukum dan melakukan pengawasan ditengah minimnya SDM. Mengingat jumlah personel kepolisian yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke tingkat desa (Babinkamtibnas), sementara kantor imigrasi hanya pada tingkat provinsi, seharusnya Kepolisian juga ikut dilibatkan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan orang asing selama berada di Indonesia sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing serta meningkatkan fungsi dan efektivitas Tim Pora.

Dalam rangka mencari data informasi, fakta di lapangan dan masukan terhadap pengawasan orang asing tersebut, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau dan melaksanakan rapat kerja dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, pemberantasan, dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing serta sejauhmana proses penegakan hukum tersebut agar kasus-kasus yang terjadi dapat disusut secara tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Melihat secara langsung kondisi permasalahan aktual yang terjadi terkait pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh WNA di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau serta kendala yang dihadapi Kanwil Hukum dan HAM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap orang asing.
3. Melihat kinerja dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan BNNP Kepulauan Riau beserta kendala yang dihadapi mengingat posisi Provinsi Kepulauan Riau yang strategis dengan banyak pelabuhan sehingga rawan menjadi pintu masuk bagi peredaran narkoba bertaraf internasional.
4. Mengetahui peranan mitra kerja yaitu Kepolisian Daerah; Kanwil Hukum dan HAM; dan BNNP dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan orang asing saat berada di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau termasuk juga kasus-kasus peredaran dan perdagangan narkoba yang melibatkan orang asing.

C. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Waktu : Kamis, 13 April 2017

Tempat : Kepolisian Daerah Prov. Kepulauan Riau

D. SUSUNAN TIM (terlampir)

E. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

➤ Data Tindak Pidana dan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Orang Asing serta Penanganan Terhadap Tindak Pidana Narkoba

Letak geografis dan luas wilayah di dominasi oleh wilayah perairan dengan banyak kepulauan, letak Batam yang sangat strategis menjadi tujuan utama bagi investasi dan pariwisata. Namun, pengawasan yang dilakukan belum dapat maksimal karena besarnya SDA tidak sebanding dengan jumlah SDM serta petugas di lapangan. Polda Kepulauan Riau merupakan Polda tipe A yang memiliki 7 Kesatuan yaitu Polresta Barelang; Polres Tanjung Pinang; Polres Karimun; Polres Natuna; Polres Bintan; Polres Lingga; dan Polres Kepulauan Anambas. Terkait pengawasan terhadap orang asing, berdasarkan data pada tahun 2016 Polda telah melakukan penindakan terhadap 16 kasus yang melibatkan 20 orang WNA dan hingga Maret 2017 terdapat 3 kasus yang melibatkan 3 orang WNA. Sedangkan data pelanggaran oleh Orang Asing yang tercatat di Polda Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebanyak 5 pelanggaran yang melibatkan 76 orang asing dan hingga Maret 2017 tercatat telah terjadi 2 pelanggaran yang melibatkan 12 Orang Asing. Penyelesaian kasus tindak pidana narkoba sepanjang tahun 2016 adalah 478 kasus sedangkan hingga Bulan Maret 2017 sebanyak 84 kasus. Pada Bulan

November 2016 telah dilakukan penangkapan Sabu seberat 20 kg dan pada Bulan Desember 2016 juga melakukan penangkapan narkoba berdasarkan hasil pengembangan kasus seberat 26 kg.

➤ **Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas**

Hambatan dalam pengawasan orang asing: 1) Lemahnya regulasi terkait kerenangan Polri sejak diberlakukan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Memiliki TimPora tetapi terkendala dan sangat bergantung terhadap anggaran. Meminta perluasan kewenangan agar Polri dapat terlibat lebih jauh dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing mengingat Polri memiliki satuan petugas hingga tingkat Desa. 2) Adanya multi tafsir pasal 256 & 257 pp no 31 tahun 2013 ttg peraturan pelaksanaan uu no. 06 thn 2011 dimana pada pasal 256 yg berbunyi “tetap memberlakukan pp ri no. 30, 31, 32, 36 tahun 1994 dan keppres no 31 tahun 1998”, namun pada pasal 257 yg berbunyi “pp ri no 30, 31, 32, 36 thn 1994 & keppres no 31 thn 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sehingga polri tidak dapat melaksanakan pasal 61 uu nomor 9 tahun 1992 ttg keimigrasian yg berbunyi “orang asing yg sudah mempunyai izin tinggal yg tidak melapor kepada kantor polri di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”. 3) Belum adanya mekanisme integrasi data antar lembaga yang memiliki hubungan kerja untuk melakukan pengawasan orang asing. 4) Belum adanya SOP Security Clearance terkait pengawasan orang asing terhadap penyedia layanan bandara penerbangan; angkutan laut; hotel dan penginapan secara bersama antar instansi/lembaga. 4) Tidak adanya ketegasan aturan tentang sanksi wajib lapor bagi orang asing ke kantor Kepolisian setempat.

Hambatan dalam menghentikan peredaran gelap narkoba : 1) Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus/tidak resmi karena Kepri terdiri dari 2.408 pulau besar dan kecil (95% merupakan wilayah perairan dan 5% merupakan wilayah daratan). 2) Minimnya Alsus seperti Kapal Patroli, Alsus Reserse berupa Intercept 2G dan 3G guna mendukung pengungkapan peredaran gelap narkoba. 3) Terbatasnya Satwa K-9 Khusus Deteksi Narkotika mengingat banyaknya pelabuhan-pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi. 4) Terbatasnya jumlah personel dan anggaran dalam penanganan tindak pidana narkoba.

KANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

➤ **Data Lalu Lintas Orang Asing/WNA di Kepulauan Riau**

Jumlah Orang Asing datang ke Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Tahun 2016 adalah sebanyak 1.818.196 orang sedangkan data bulan Januari-Maret 2017 adalah sebanyak 913.504 orang. Jumlah Orang Asing keluar dari Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Tahun 2016 adalah sebanyak 1.332.953 orang sedangkan data bulan Januari-Maret 2017 adalah sebanyak 619.123 orang. Mayoritas rata-rata WNA yang datang hingga keluar meninggalkan Kepulauan Riau tahun 2016 berasal dari negara Singapura (862.882 orang); Malaysia (222.725 orang); dan China (92.704 orang). Sementara mayoritas rata-rata WNA yang datang hingga keluar meninggalkan

Kepulauan Riau sampai dengan bulan Maret 2017 berasal dari negara Singapura (240.180 orang); Malaysia (122.866 orang); dan China (77.113 orang).

➤ **Bentuk dan Strategi Pengawasan Terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing**

Pengawasan Administratif dilakukan melalui Sistem Informasi berupa proses pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing (ITK, ITAS, ITAP, Kewarganegaraan Ganda Terbatas, SKIM); lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau; Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; Orang Asing dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian; Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian; dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana. Penyusunan daftar nama Orang Asing subjek Penangkalan atau Pencegahan, dalam aplikasi ECS (*Enhanced Cekal System*) / terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam kegiatan lalu lintas dan pemberian perizinan bagi orang asing pemeriksaan CEKAL secara otomatis (*by system*). Pengambilan foto dan sidik jari, melalui aplikasi e-office (terintegrasi dengan SIMKIM)

Pengawasan Lapangan dilakukan melalui kegiatan pengecekan Lapangan yang meliputi keberadaan Orang Asing secara fisik, serta melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki dan kegiatan Orang Asing secara fisik apakah sesuai dengan perizinan keimigrasian yang dimiliki. Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), sesuai dengan wilayah kerjanya Pejabat Imigrasi yang menangani penegakan hukum dan intelijen pada Kantor Imigrasi setempat, atau dari Divisi Keimigrasian dapat melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap orang asing yang diduga kuat melakukan pelanggaran atau percobaan pidana keimigrasian. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Selain itu juga melakukan koordinasi/kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pelanggaran/pidana lain atau pencegahan lokal.

Strategi Pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan berdasarkan proses masuk pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau saat penjamin mengajukan Persetujuan Visa yang dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengawasan pada TPI saat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Kepulauan Riau : Kanim Batam pada 6 (enam) TPI dan 2 (dua) Pelabuhan Khusus; Kanim Tanjung Uban pada 3 (tiga) TPI dan 1 (satu) Pelabuhan Khusus; Kanim Tanjung Pinang pada 2 (dua) TPI; Kanim Tanjung Balai Karimun pada 1 (satu) TPI dan 2 (dua) Pos Lintas Batas; Kanim Belakang Padang pada 1 (satu) TPI; Kanim Ranai pada 1 (satu) TPI; dan Kanim Tarempa pada 1 (satu) TPI. Pengawasan di Kantor Imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal. Pengawasan keberadaan dan kegiatan di wilayah daratan maupun perairan. Selain itu, juga dilakukan pemetaan keberadaan dan kerawanan pelanggaran yang dilakukan orang

asing; operasi Intelijen; dan pengawasan bersama dengan instansi terkait dalam wadah TIMPORA di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Tindakan Administratif Keimigrasian sepanjang Tahun 2016 telah dilakukan kepada 664 orang dan pada bulan Januari-Maret 2017 adalah sebanyak 365 orang. Selain Tindakan Administratif Keimigrasian, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan tindakan Projustitia terhadap 5 orang sepanjang Tahun 2016 dan pada bulan Januari-Maret 2017 juga telah melakukan tindakan projustitia terhadap 4 orang.

➤ **Pola Kerjasama Mencegah Orang Asing Bekerja/Tinggal Secara Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau**

Kerjasama antar instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan/kelurahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi kegiatan pertukaran data informasi; pembuatan peta keberadaan Orang Asing; pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan provinsi; penyelesaian permasalahan yang timbul dari keberadaan dan kegiatan orang asing; pembentukan Sekretariat TIMPORA pada Kantor Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau; analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing; dan melakukan operasi gabungan bersama anggota TIMPORA dalam rangka penegakan hukum.

➤ **Permasalahan dan Isu Aktual dalam Pengawasan Keimigrasian**

1) Permasalahan pengawasan terhadap keberangkatan TKI Non-Prosedural melalui pelabuhan tidak resmi.

Sesuai teori infiltrasi terdapat 3 macam modus operandi keberangkatan TKI Non Prosedural, yaitu Putih: berangkat secara legal/melalui TPI sesuai prosedur sebagai TKI, kemudian lari dari majikan bekerja di tempat lain menjadi ilegal (*non organized*). Kelabu: berangkat secara legal/melalui TPI untuk kunjungan keluarga/wisata/umroh/ ziarah,dll, sesampai di luar negeri kemudian bekerja secara non prosedural (*organized dan non organized*). Hitam: berangkat secara ilegal/tidak melalui TPI (*organized dan non organized*).

Saat ini sedang dilakukan penanggulangan yang kelabu berupa penundaan pemberian Paspor RI terhadap WNI yang diduga kuat akan bekerja secara non prosedural dan penundaan keberangkatan WNI di TPI. Untuk penanggulangan yang putih dan hitam, sesuai dengan amanat undang-undang, Kanwil Kepri akan membentuk Tim Pengawasan Keimigrasian WNI (*dlm pelaksanaannya tdk hanya pada pengawasan TKI non prosedural*), akan tetapi meliputi WNI yang masuk dalam kategori People smuggling/ TPPO, Drug smuggling, DPO yg terlibat Tindak Pidana lain: korupsi, money laundering, terorisme, cecal, pada saat berangkat ke luar negeri dan kembali di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan berada di luar negeri.

2) Permasalahan Tindakan Keimigrasian WNI

Pelanggaran / pidana keimigrasian tidak hanya dilakukan oleh Orang Asing akan tetapi langsung atau pun tidak langsung dilakukan juga oleh WNI. Salah satu contoh dalam kasus pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh Orang Asing yang bekerja di Indonesia Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) pada umumnya hanya dikenakan bagi Orang Asing. Bagi WNI yang berstatus sebagai penjamin/ sponsor hampir tidak pernah dikenakan tindakan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tidak mengatur permasalahan ini sehingga sangsi berupa TAK hanya dikenakan kepada pekerja asing ilegal (*victim*). Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 hanya mengatur TAK terhadap Orang Asing sehingga perlu dilakukan amandemen. Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau memberikan masukan agar Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap WNI antara lain dapat berupa : Pencabutan paspor, Denda, Pencegahan keberangkatan ke luar negeri, Larangan untuk menjadi penjamin/sponsor kedatangan Orang Asing, Penundaan pemberian paspor.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

➤ Pengawasan Terhadap Pemberantasan Narkotika 2016-2017

Jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita/dimusnahkan Tahun 2016 adalah sabu seberat 25.696,61; ganja seberat 22.171,82; ekstasi sebanyak 28.103 butir sedangkan pada Tahun 2017 berhasil menyita/memusnahkan sabu seberat 4.059,97 dan ganja seberat 12.765. Karakteristik kerawanan daerah terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkoba pada Tahun 2016 meliputi coba pakai sebanyak 19.910 kasus; teratur pakai 13.569 kasus; pecandu suntik 770 kasus; dan pecandu non sunti sebanyak 6808 kasus. Trend prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kepri mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 2,74% menjadi 2,72% pada Tahun 2016. Hasil tangkapan pelaksanaan razia di tempat-tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tempat-tempat Hiburan/Diskotik sebanyak 152 orang; tempat kost/tempat tinggal sebanyak 42 orang; dan pelabuhan sebanyak 33 orang.

➤ Peta Sebaran Jaringan Narkotika Di Provinsi Kepulauan Riau



➤ **Efektifitas kinerja BNNP dan BNN Kab/Kota dalam Menekan Prevalensi Pengguna Narkotika**

Pola kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika secara terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi kepulauan Riau sebagai berikut :



Kinerja BNNP untuk menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba didukung adanya program P4GN berupa sosialisasi terhadap masyarakat agar memiliki daya tangkal terhadap pengedar dan pengguna narkoba dan justru berbalik menjadi penggiat anti narkoba serta memberikan dukungan kepada para pengguna agar terbebas dari jerat narkoba. Melakukan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba kepada 89.372 orang dengan beragam latar; melakukan advokasi P4GN terhadap 20 lembaga; memiliki kader penggiat sebanyak 212 orang; dan melakukan tes urine terhadap 8.309 orang. Data hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahguna dan Pecandu narkoba tahun 2016-2017 meliputi rawat jalan 390 orang; rujukan rawat inap ke loka rehabilitasi 57 orang; rawat inap lapas 30 orang; dan pascarehabilitasi 265 orang. Pemetaan titik rawan peredaran dan masuknya narkoba serta pelaksanaan razia di Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 meliputi kegiatan Interdiksi wilayah udara, laut, darat, dan lintas darah (pelabuhan-pelabuhan / terminal resmi) sebanyak 4 kali razia; Razia tempat hiburan rawan peredaran gelap narkoba (kafe, karaoke, diskotik / tempat hiburan lainnya) sebanyak 12 kali razia; dan Pemetaan titik-titik kerawanan masuknya narkoba melalui pelabuhan masyarakat (pelabuhan tikus) pada 5 lokasi terindikasi jaringan/sindikata narkoba.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas minimnya SDM BNNP dan jumlah penyidik; Sarana Prasarana yang dimiliki BNN Provinsi Kepri masih sangat terbatas/kurang antara lain: Gedung perkantoran Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang masih status sewa, yaitu: Kantor BNN Kota Batam dan Kantor BNN Kabupaten Karimun; belum memiliki klinik rehabilitasi korban penyalahguna/pecandu narkoba untuk pelayanan rawat jalan (BNNP dan BNNK); Senjata api yang dimiliki untuk menghadapi penjahat/sindikata narkoba hanya 2 (dua) pucuk, antara lain 1 pucuk jenis senjata laras panjang dan 1 pucuk jenis senjata genggam; belum memiliki peralatan IT / peralatan intelijen di bidang kejahatan narkoba untuk *mapping* jaringan / sindikata peredaran gelap narkoba (apabila diperlukan, masih

meminjam peralatan IT dari BNN Pusat di Jakarta); pengadaan alat tes urine dalam anggaran DIPA BNN Provinsi Kepri setiap tahunnya masih sangat terbatas, hal ini mengakibatkan BNNP Kepri tidak dapat memenuhi permintaan tes urine dari instansi terkait dan komponen masyarakat secara maksimal; letak geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan mengakibatkan biaya operasional tinggi dibidang transportasi, serta tidak terpantaunya pelabuhan-pelabuhan masyarakat (pelabuhan tikus) sehingga sulit dalam melakukan pemetaan jaringan; dan dukungan anggaran operasional seperti anggaran penyidikan, masih sangat terbatas dan untuk TA 2016 hanya ditargetkan menangani 30 kasus kejahatan narkoba.

Solusi yang dapat dilakukan terkait terciptanya supremasi hukum antara lain 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan BNNP (berkoordinasi dengan Polda Kepri, Pemda Provinsi Kepri, Pemda Kota Batam, Pemda Kota Tanjungpinang, dan Pemda Kabupaten Karimun). 2) Koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum (Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri) melalui forum CJS dalam proses penyidikan kejahatan narkoba. 3) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral baik dengan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dalam upaya P4GN. 4) Mendorong instansi pemerintah, badan usaha / swasta, LSM, stakeholders, komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya P4GN. 5) Penguatan lembaga rehabilitasi baik milik instansi pemerintah maupun milik komponen masyarakat dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi penyalahguna atau pecandu narkoba. 6) Pemberdayaan penggiat / kader anti narkoba.

➤ **Koordinasi dengan Instansi Lainnya Terkait Pemberantasan Narkotika dan Upaya Pencegahan yang Dilakukan BNNP Kepulauan Riau**

Data penegakan hukum terhadap tersangka Orang Asing (WNA) pada kasus narkoba yang ditangani BNN Provinsi Kepulauan Riau TA 2016-2017. Pada Tahun 2016 terdapat 9 kasus narkoba dengan tersangka 10 orang Warga Negara Malaysia dengan barang bukti sabu seberat 4.722 gram dan Ekstasi sebanyak 50 butir. Sedangkan pada Tahun 2017 terdapat 1 kasus narkoba dengan tersangka 1 orang Warga Negara Malaysia dengan barang bukti ganja seberat 9,5 gram. Terkait dengan Orang Asing yang melakukan tindak pidana narkoba dikirimkan surat pemberitahuan ke konsulat dan untuk pengguna narkoba dikirimkan surat ke pihak imigrasi untuk dilakukan deportasi.

Koordinasi BNN Provinsi Kepulauan Riau dengan instansi terkait dalam rangka Pemberantasan Narkotika Yang Melibatkan Orang Asing antara lain : Imigrasi Batam, Tanjungpinang, Karimun; Kanwil Bea & Cukai Kepri Dan Kpu Bea & Cukai Tipe B Batam; Kepolisian Daerah Kepulauan Riau; Kantor Pelabuhan Batam, Tanjungpinang, Karimun; Kantor Bandara Hang Nadim Batam; DITPAM BP Batam; BPOM Provinsi Kepri; Balai Karantina Pertanian Batam, Tanjungpinang, Karimun; dan PT. Synergy Tharada (Pengelola Pelabuhan Batam Centre). Dikukuhkan dengan SKEP INTERDIKSI TERPADU untuk melaksanakan Razia Terpadu.

Koordinasi BNN Provinsi Kepri dengan aparat Penegak Hukum Lainnya yaitu Polda kepri; Kejaksaan Tinggi Kepri; Hakim Pengadilan; dan Kanwil Hukum dan HAM / Lembaga Pemasarakatan. Melalui Forum CJS (Criminal Justice System) dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba. Adapun wujud koordinasi dengan aparat Penegak Hukum Lainnya antara lain melakukan gelar perkara; penyerahan berkas perkara

dilanjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti; Tim Assesmen Terpadu (TAT), dalam proses rehabilitasi tersangka selama penyidikan Tindak Pidana Narkotika; dan pemusnahan barang bukti.

F. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan Tim Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi bahan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.